

# TUGAS HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr.)

# THE DUTY OF JUDGE IN INVESTIGATE OF DIVORCE LAWSUIT IS THE QUARREL WITH CONTINUAL IN JEMBER OF RELIGION COURT

(A Study of Decision of Jember Religion Court Number1883/Pdt.G/2005/PA.Jr)

Oleh:
KRISTINA WIDIA ANGGRAENI
NIM. 030710101166

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2008

#### **SKRIPSI**

# TUGAS HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr.)

# THE DUTY OF JUDGE IN INVESTIGATE OF DIVORCE LAWSUIT IS THE QUARREL WITH CONTINUAL IN JEMBER OF RELIGION COURT (A Study of Decision of Jember Religion Court Number 1883/Pdt. G/2005/PA.Jr)

Oleh:
KRISTINA WIDIA ANGGRAENI
NIM. 030710101166

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2008

### MOTTO

"Kebahagiaan adalah apa yang didapatkan hari ini, bukan kemarin atau esok. Semakin kau mencari bahagia, semakin kau tak bahagia"

AgNeS JeSSiCa

Kristina Widia Anggraeni

#### **PERSEMBAHAN**

### Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Kedua orang tua, ayahku Sumarjanto, BA dan Ibuku Nunuk Lembah Sri Walujanti serta Kedua Kakakku, Marynna Ika Wardhani, S.sos. dan Dianna Shanti Febriyanti, S.H.;
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3. Bapak dan Ibu Guru serta Bapak dan Ibu Dosenku, yang telah membuka cakrawala ilmu yang begitu luas dan tak terbatas.

#### PRASYARAT GELAR

# TUGAS HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr.)

# THE DUTY OF JUDGE IN INVESTIGATE OF DIVORCE LAWSUIT IS THE QUARREL WITH CONTINUAL IN JEMBER OF RELIGION COURT (A Study of Decision of Jember Religion Court Number1883/Pdt.G/2005/PA.Jr)

#### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:
KRISTINA WIDIA ANGGRAENI
NIM. 030710101166

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2008

# **JEMBER**

# **JANUARI 2008**

### **PERSETUJUAN**

# SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL

Oleh

**Pembimbing** 

H. ARIE SUDJATNO, S.H. NIP. 130 368 777

**Pembantu Pembimbing** 

NANANG SUPARTO, S.H NIP. 131 415 666

#### **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

# TUGAS HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr.)

Oleh:

KRISTINA WIDIA ANGGRAENI NIM. 030710101166

**PEMBIMBING** 

PEMBANTU PEMBIMBING

H.ARIE SUDJATNO, S.H. NIP. 130 368777 NANANG SUPARTO, S.H NIP. 131415666

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U. NIP. 130 808 985

# PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahanka	n di hadapan Panitia Penguji pada:	
Hari Tanggal Bulan Tahun Diterima oleh	: Senin : 21 : Januari : 2008 Panitia Penguji Fakultas Hukum U	Universitas Jember
Di	terima oleh Panitia Penguji Fakult	as Hukum Universitas Jember
	Panitia Per	nguji
	Ketua	Sekretaris
NAMA NIP.	<b>A</b>	NAMA NIP.
	Anggota	a Penguji
	<u>RIE SUDJATNO, S.H.</u> 130 368 777	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	ANG SUPARTO, S.H 131 415 666	

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pertama-tama Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis ucapkan kepada:

- 1. Bapak H.Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
- 2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing atas saran dan arahan yang telah diberikan dalam membimbing penulisan skripsi ini.
- 3. Ibu Soenarjati, S.H., Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan.
- 4. Ibu Emi Zulaika, S.H., Sekretaris Penguji atas saran yang telah diberikan.
- 5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas hukum Universitas Jember.
- 6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan.
- 8. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Dosen Wali atas kesabaran dan pengertiannya selama ini.
- 9. Bapak Aries Harianto, S.H. dan keluarga, untuk nasehat, bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan, semoga akan selalu memberikan manfaat dunia-akhirat.
- 11. Segenap karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 12. Segenap Hakim, karyawan, dan karyawati Pengadilan Agama Jember atas tempat, waktu dan bantuan yang telah diberikan, khususnya Bapak Hamdan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Jember atas bimbingannya.
- 13. Ayahanda Sumarjanto, B.A. dan Ibunda Nunuk Lembah Sri Walujanti untuk pengorbanan dan doa yang selalu mengalir serta luapan kasih sayang yang tak pernah mengering untuk ananda.

- 14. Kakakku Marynna Ika Wardhani, S.Sos. dan Mas Amir untuk nasehat, dan kesabarannya serta dorongan untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini.
- 15. Kakakku Dianna Shanti Febriyanti, S.H., Mas Hadi dan Si kecil Adit-Ndut untuk keceriaan yang membuatku tetap semangat dalam situasi apapun.
- 16. Lutfhi Bachtiar, S.H., untuk perhatian dan kesabarannya. Aku selalu menghargai segala sesuatu yang sudah kau lakukan dan berikan untukku, karena aku tahu kau berusaha keras untuk itu semua...
- 17. Katiman fam's : Bu dhe Nik , Mbak Non dan Mbroed, semangat kalian memberiku inspirasi, serta Mblien & Amron semoga "anugerah" yang kalian terima dapat semakin menyatukan kalian
- 18. Lia, Maya, dan Yekti, untuk persahabatan sejak pertama kali aku ada di Jember sampai sekarang, kalian adalah sahabat-sahabat sejatiku yang selalu mendukungku dan tak pernah meninggalkanku baik itu dalam suka dan duka, semoga persahabatan ini bukan hanya untuk kemarin dan hari ini, tapi untuk esok dan selamanya.
- 19. Warga kost Jawa VI/6, Madam d' Momon, Eminem dan adik-adik kostku, Vie, Dew, Nul, Tik, Wind, Cris, Dian, Fia, Dan, Res, fa, Din, Ev, Lel, Wend, Nis, Wi' & In untuk kebersamaan dan keceriaannya selama ini. Sukses ya....
- 20. Kawan seperjuanganku, Dezly, Roni S., S.H., Irfa N.L., S.H., Devy A., S.H., Dian N., S.H., Sugeng, S.H., Yunik S.H., Diah, S.H., Danang, S.H, Lukman, Yoga, Yuke, Aries, Sony, Tsabit, Dewilia, Pepenk, Tety, Joko, Dina, Mega, Maudy, Vika, , Randy, Manda, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk kebersamaan dalam suka dan duka serta kekonyolan yang kita ciptakan selama ini, *I love you all......*
- 21. Teman-teman IKMJJ, Dian, Yuli, Wiznoe, Espi dan Journalie untuk kebersamaan yang singkat namun indah selama di Jember.
- 22. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2003.
- 23. Semua pihak yang telah turut membantu.
  Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin...

Jember, Januari 2008

Kristina Widia Anggraeni

# **DAFTAR ISI**

			Halaman
HALAN	IAN S	SAMPUL DEPAN	i
HALAN	IAN S	SAMPUL DALAM	ii
HALAN	IAN I	MOTTO	iii
HALAN	IAN l	PERSEMBAHAN	iv
HALAN	IAN 1	PRASYARAT GELAR	v
HALAN	IAN l	PERSETUJUAN	vi
HALAN	IAN l	PENGESAHAN	vii
HALAN	IAN l	PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAN	IAN I	UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAN	IAN l	DAFTAR ISI	xi
HALAN	IAN l	DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGK	ASAN	V	xiv
HALAN	IAN 1	PERNYATAAN	xvi
BAB 1.	PEN	DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Rumusan Masalah	4
	1.3	Tujuan Penulisan	4
		1.3.1 Tujuan Umum	4
		1.3.2 Tujuan Khusus	4
	1.4	Metode Penulisan	5
		1.4.1 Tipe Penulisan	6
		1.4.2 Pendekatan Masalah	6
		1.4.3 Bahan Hukum	6
		1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2.	TINJ	AUAN PUSTAKA	8
	2 1	Hakim	Q

	2.1.1	Pengertian Hakim	8
	2.1.2	Tugas Hakim dan Macam Perkara Perdata	8
2.2	Perka	winan	11
	2.2.1	Pengertian Perkawinan	11
		- Rukun dan Syarat Perkawinan	14
		- Tujuan Perkawinan	17
	2.2.2	Pengertian Perceraian dan Alasan - Alasan	
		Perceraian	19
PEN	<b>IBAH</b>	ASAN	23
3.1	Tugas	Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa	
	$\mathcal{C}$	2 8	
	_	nemutus perkara perceraian dengan alasan	
	dan r		23
3.2	dan r	nemutus perkara perceraian dengan alasan	23
3.2	dan r perten Pertim	nemutus perkara perceraian dengan alasan gkaran terus menerus (syiqoq)	23
3.2	dan r perten Pertin menga	memutus perkara perceraian dengan alasan gkaran terus menerus (syiqoq)	23
3.2	dan r perten Pertin menga	memutus perkara perceraian dengan alasan gkaran terus menerus (syiqoq)	
	dan r perten Pertin menga alasan	memutus perkara perceraian dengan alasan gkaran terus menerus (syiqoq)	
	dan r perten Pertim menga alasan	memutus perkara perceraian dengan alasan gkaran terus menerus (syiqoq)	35
	PEN	2.1.2 2.2 Perka 2.2.1 2.2.2  PEMBAHA	2.1.2 Tugas Hakim dan Macam Perkara Perdata  2.2 Perkawinan

# DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keterangan Konsultasi dan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pengadilan Agama Jember

Lampiran 2 : Surat Keterangan telah melakukan konsultasi dan penelitian dari Pengadilan Agama Jember

Lampiran 3 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr.

#### **RINGKASAN**

Penulisan skripsi ini pada dasarnya, dilatar belakangi oleh perceraian yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang dalam Bahasa Arab disebut *syiqoq*, dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Onhetbaretweespalts*. Hal ini pula menuntut adanya pengaturan yang dapat mengakomodasi semua permasalahan yang diajukan ke Pengadilan. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan mengenai terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut beberapa persoalan yang berhubungan dengan perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqoq*) dalam suatu karya ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul: "Tugas Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr).

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal. Pertama, apa tugas Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus (syiqoq). Kedua, apa yang dipakai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan atau menolak perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus (syiqoq).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah tentang tugas Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta / kasus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr. (Lampiran 3), yang disebutkan bahwa Muji

Rahayu binti Matali sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jember kepada suaminya yaitu Slamet Iriyanto sebagai Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering bertindak melampaui batas terhadap Penggugat. Dalam hal ini, sebelum Hakim menjatuhkan putusan sudah diadakan upaya-upaya perdamaian pada kedua belah pihak, baik oleh Hakim sendiri ataupun dari kedua belah pihak keluarga namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil. Maka berdasarkan hal itu dan diperkuat dengan adanya keterangan dari saksi-saksi bahwa memang keadaan rumah tangga pasangan suami dan isteri tersebut sudah tidak harmonis lagi Hakim mempunyai keyakinan bahwa rumah tangga pasangan tersebut sudah pecah dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik satusatunya adalah dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Adapun saran yang dapat penulis sumbangkan adalah sebagai berikut: pertama, harus adanya saling komunikasi antara para pihak (suami dan isteri), sehingga perceraian dengan alasan apapun khususnya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat ditekan seminimal mungkin. Sebab keterbukaan dan komunikasi merupakan salah satu jalan untuk dapat mempertahankan rumah tangga dari ujung perceraian. Namun demikian, apabila ternyata perceraian merupakan jalan satu-satunya maka lakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa harus ada emosi dan dendam terhadap pihak yang lain. Kedua, perlu adanya pengaturan yang dapat mengakomodasi semua permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Walaupun dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian. Namun, tidak dapat mengakomodasi setiap permasalahan yang timbul. Sehingga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu kiranya direvisi dan dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian pengertian utamanya mengenai alasan pengajuan cerai yang terdapat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya pengaturan mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai salah satu alasan dapat diajukannya cerai.

#### **PERNYATAAN**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KRISTINA WIDIA ANGGRAENI

NIM : 030710101166

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM JURUSAN : HUKUM PERDATA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

"TUGAS HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr)"

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2008

Yang menyatakan.

Kristina Widia Anggraeni

NIM. 030710101166